BAB III
REGULASI PERPAJAKAN NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

1. Definisi Pajak

Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran masyrakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[1]

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.[2]

---

[1] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Indeks, 2012), 3
[2] Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi penerima yaitu berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
b. Fungsi mengatur yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

3. Subjek dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah: 1). Orang Pribadi, 2). Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti, mengantikan mereka yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

Pengertian badan sebagai Subjek Pajak terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisani sejenis, lembaga, dana pensium, dan bentuk usaha tetap lainnya.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Perkumpulan sebagai subjek pajak adalah perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan atau memberikan jasa kepada anggota. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan yang penting antar Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

Yang termasuk bukan Subjek Pajak adalah badan perwakilan negara asing dan pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik.[3]

b. Objek Pajak

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.[4]

4. Dasar Hukum Pajak

Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23

[3] Jimmy Lumban Gaol, *Memahami Undang-undang Perpajakan 1994*, (Jakarta: Liberty Pandiangan, 1995), 129

[4] Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (2) Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: "pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang".

5. Teori-teori tentang Pajak

Para filosof dan ekonomi non-muslim banyak yang berpendapat tentang pajak. Secara garis besar pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi dua landasan teori, yaitu:

a. Teori Kekuasaan

Menurut teori ini, rakyat membayar pajak kepada penguasa semata-mata karena kekuasaan penguasa (raja, kaisar, presiden). Dalam kondisi seperti ini, pajak bermakna upeti atau "persembahan kepada negara". Negara dengan pajak-upeti seperti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan penguasa.

Sesuai dengan kodratnya, setiap penguasa cenderung mensiasati rakyatnya agar bersedia menjadi pembantu bagi kepentigan-kepentingannya. Untuk mengabsahkan klaimnya, para penguasa umumnya meminta para pemuda, pendeta atau ulamanya agar membangun mitos-mitos yang menerangkan seolah-olah kekuasaan kehendak Tuhan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang juga digariskan Tuhan. Misalnya, dalam perjanjian baru Roma 13, ayat 1-7 misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat piwulang keagamaan dari paulus yang mudah dimanipulasi oleh penguasa untuk tujuan ini.[5]

"Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah (1). Sebab itu, barangsiapa melawan pemerintaha, sama halnya ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melawannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya (2). Karena berasal dari Allah, maka semua langkah dan kebijakan penguasa dipastikan benar adanya. Kata Paulus, jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Maukah kamu hidup takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik maka kamu akan beroleh pujian daripadanya. (3). Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka-Nya atas mereka yang berbuat jahat (4). Sebab itu perlu kita menaklukkan diri kepadanya, bukan saja karena kemurkaan Allah (apabila kita melawannya), akan tetapi juga oleh karena nurani hati kita".[6]

Dalam pandangan ini, rakyat bahkan menyakini bahwa para raja adalah Tuhan itu sendiri. Di Mesir kuno dan Asia Tengah, di Tibet bahkan sampai hari ini. Di Parsi, raja atau kaisar mengaku sebagai keturunan dewa api. Di Jepang, kaisar diyakini rakyatnya sebagai titisan dewa matahari. Di jawa dan beberapa wilayah nusantara, para raja mengaku sebagai orang yang mendapat wangsit atau wahyu dari yang maha kuasa dengan kewenangan penuh atas bumi dan rakyat yang hidup di atasnya. Sebutan raja-raja jawa seperti Hamengku Buwono (Penguasa bumi), Paku Buwono (Pengendali bumi), Paku Alam (Pengendali Jagat) adalah wacana pemakluman kepada rakyat bahwa raja bukanlah manusia biasa, melainkan

[5] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 72
[6] Gusfahmi, *Pajak menurut Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maha manusia yang hadir atas perintah Tuhan yang mesti ditunduki oleh segenap rakyat.

Ketundukan rakyat kepada rajanya harus ditunjukkan secara materiil berupa pajak, dengan dua alasan. *Pertama*, alasan teologis bahwa raja adalah titisan Tuhan atau dewa yang hadir atas petununjukan langsung oleh Tuhan dan bertindak untuk kepentingan-kepentingan Tuhan. *Kedua*, alasan materiil bahwa rakyat hidup dari hasil bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang adalah milik raja atau yang ada dalam kekuasaannya.

b. Teori Perjanjian

Sejalan dengan tumbuhnya kedewasaan umat manusia, akhirnya rakyat menyadari bahwa dengan sistem 'pajak-upeti' selama ini mereka telah mengalami ketidakadilan dan penindasan. Kemudian muncullah pemberontakan dan penolakan akan sistem upeti tersebut. Mereka menggugat, jika penguasa hanya bisa menjalankan kekuasaannya dengan pajak rakyat, mengapa tidak dibuat semacam perjanjian yang memberikan jaminan bagi rakyat pembayar pajak untuk mendapatkan hak pengimbang (kontra prestasi) yang sepadan dari penguasa. Teori kontrak ini sangat mendasar sebagai basis kontrol rakyat terhadap negara untuk mendapatkan hak pengimbang (kontra prestasi).[7]

[7] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Regulasi Perpajakan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ruang Lingkupnya Meliputi sebagai berikut:

1. Ketentuan umum

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, suarat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.

Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adminitrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat ketetapan nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi adminitrasi berupa bunga atau denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Penyidik adalah pejabat pengawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam adminitrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.[8]

[8] Eko Suwardi, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Bogowonto Offset, 1999), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yang berarti semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self-assessment,[9] wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

> Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan pejanjian pemisahan penghasilan dan harta.[10]

---

[9] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, 21

[10] Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Pada dasarnya wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif akan tetapi persyaratan objektif mengenai hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya atas nama sendiri, wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak pisah penghasilan dan harta dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya.[11]

3. Cara memperoleh NPWP

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran NPWP khusus bagi Wajib Pajak Perseorangan Usahawan dan Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam keputusan Nomor Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 juli 1989 disempurnakan dengan SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 juli 1993 dan PER-24/PJ./2009 tanggal 16 maret 2009 sehingga menjadi sebagai berikut:[12]

a. Untuk Wajib Pajak Perseorangan Usahawan :

1) Foto copy KTP atau dan foto copy kartu keluarga
2) Untuk karyawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan

[11] Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

[12] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Untuk pengusaha, foto copy surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang

b. Untuk Wajib Pajak Badan

1) Foto copy akta pendirian

2) Foto copy KTP atau paspor salah seorang pengurus dan foto copy kartu keluarga

3) Foto copy surat izin usaha atau keterangan tempat usaha dan instansi yang berwenang

Dari beberapa langkah untuk mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di atas, Wajib Pajak juga bisa daftar melalui media elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib pajak cukup memasukkan data-data pribadi yaitu KTP/SIM/Paspor untuk mendapatkan NPWP.[13]

4. Surat pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut katentuan peraturan perundang-undangan.[14]

---

[13] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, 22

[14] Cyrus Sihaloho, *Modul Ketentuan Perpajakan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi SPT

1) Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2) Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3) Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4) Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para Wajib Pajak.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai surat pemberitahuan (SPT) ini, yang salah satunya adalah SPT tahunan yaitu mengatur bagaimana pembetulan surat pemberitahuan (SPT) yang apabila Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan surat pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dengan syarat yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tersebut dengan menyampaikan pernyataan tertulis apabila surat pemberitahuan tersebut terdapat kesalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa perubahan dari undang-undang yang lama yaitu mengenai pelaporan SPT tahunan, ada perbedaan antara batas waktu penyampaian SPT tahunan antara SPT tahunan Wajib Pajak Perseorangan dengan Wajib Pajak Badan, yaitu: a. Wajib Pajak Perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. b. Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak badan usaha agar waktunya lebih memadai dalam mempersiapkan pembayaran pajak.

5. Ketetapan dan Penetapan

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Maka Wajib Pajak harus melaporkan ketidakbenaran surat pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu diterima maksimal 3 (tiga) bulan dimulai saat Wajib Pajak menerima surat pemberitahuan. Dan apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau tidak mengetahui atas kesalahan dalam surat pemberitahuan dengan cara memeriksa surat pemberitahuan yang di terima oleh Wajib Pajak selama waktu yang di tetapkan di atas yaitu selama 3 (tiga) bulan dimulai pada saat Wajib Pajak menerima surat pemberitahuan, maka Wajib Pajak akan mendapatkan sanksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.[15]

Dari pemeriksaan tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka Wajib Pajak melakukan tindak pidana atas tuduhan telah merugikan pendapatan negara.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.[16]

Jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dikenakan sanksi adminitrasi berupa kenaikan sebesar 100% sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) atau ayat (3) dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar. Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam surat ketetapan pajak bayar tambahan sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (4) di tambah sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.[17]

Setelah pemeriksaan dilakukan dan hasilnya telah dibenarkan sesuai dengan bukti dari temuan pemeriksaan, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil.

Dalam 11 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, apabila dalam pemeriksaan ternyata terbukti adanya, maka

---

[15] Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

[16] Pasal 7 ayat (2d) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

[17] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuatkan surat ketetapan pajak lebih yang berisi nota penghitungan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan penelitian. Ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

Penyampaian surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:

a. Secara langsung
b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
c. Melaui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat[18]

6. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, dan Pembatalan

Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang karena isinya tidak benar atau tidak lengkap, yang perbuatan tersebut dapat merugikan pendapatan negara, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dikenai sanksi pidana dikarenakan kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak. Akan tetapi Wajib Pajak wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut beserta sanksi adminitrasi sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang di bayar.

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan keberatan, pengurangan, atau penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar.

[18] Pasal 5 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/28 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jika Wajib Pajak melakukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atas kewenangan jabatannya, dapat membetulkan ketetapan yang disebutkan di atas.

Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan sanksi adminitrasi, surat keputusan penghapusan sanksi adminitrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.[19]

Untuk menerapkan keadilan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal pajak berwenang untuk mengurangkan dan menghapuskan sanksi adminitrasi dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat, mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga, denda, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya.[20]

Apabila permohonan Wajib Pajak di atas dikabulkan selama pajak yang harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan

---

[19] Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

[20] Pasal 23 ayat (1) a Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, maka akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Dalam mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dalam hal untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, sebelum Wajib Pajak menerima surat pemberitahuan untuk hadir dalam pertemuan dengan pegawai pajak dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan.

Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[21]

7. Pembukuan

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yag dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama sepuluh tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau

[21] Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

8. Penagihan

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, sesuai jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat tagihan pajak, dan apabila hutang pajak yang disampaikan lewat surat ketetapan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak dengan cara memberikan surat teguran yang berisikan, apabila hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari[22] dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk surat ketetapan pajak, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan surat teguran.[23] Surat teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal terbit.

Dalam hal rangka pelaksanaan penagihan pajak, Menteri Keuangan menunjuk:[24]

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pratama sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

---

[22] Pasal 27 ayat (6) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

[23] Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

[24] Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

9. **Rahasia** Jabatan

Setiap Pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaanya. Untuk kepentingan negara Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supaya memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk dalam izin tertulis Menteri Keuangan tersebut.[25]

[25] Pasal 32 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id